



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 08

TAHUN 2002

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu mengatur Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1981, Tambahan lembaran Negara Nomor 3190 );
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ( lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;

4. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Nomor 3896) ;
5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529
8. Keputusan Menteri Perhubungan nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur ;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang di beri Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Daerah yang berlaku ;
- h. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
- k. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, pemindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum ;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa disediakan oleh Pemerintah daerah dengan mengatur prinsip – prinsip Kemersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- m. Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron ;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang – undangan retribusi daerah ;
- s. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan penyidik polri atau Penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah fasilitas terminal.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

#### Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah dan waktu pemakaian.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan.

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS RETRIBUSI                   | TARIF ( Rp )    |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1  | Sewa Loket                        | 60.000/bulan    |
| 2  | Kios                              | 30.000/bulan    |
| 3  | Warung                            | 75.000/bulan    |
| 4  | Bilyard                           | 150.000/bulan   |
| 5  | Wartel                            | 75.000/bulan    |
| 6  | TPR ( bus < 36 seat )             | 2.000/bulan     |
| 7  | TPR ( bus > 36 seat )             | 1.000/bulan     |
| 8  | TPR Mini Bus                      | 1.000/bulan     |
| 9  | Jasa Pelayanan Terminal ( JPT )   | 200/bulan       |
| 10 | Mobil Pribadi ( sedan, Jeep dll ) | 1.000/kendaraan |

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tertentu dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 12**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XII  
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, atas usulan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( Tujuh ) hari sejak jatuh tempo ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( Tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk ;

BAB XV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam rangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadarluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila ;
  - a. Diterbitkan surat Teguran ; atau
  - b. Ada Pengakuan utang dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Retribusi Terminal yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 19 September 2002


**BUPATI KUTAI TIMUR,**

ttd

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi**

Diundangkan di Sangatta  
Pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,

  
**Drs. RUIDY BASRUN GAMAS, MSc**

Pembina Tk. I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2002